



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx, lahir di J.P. Matinggi tanggal 19 September 1984, agama Islam, NIK 1213025909840001, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Lorong I Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxx, lahir di J.P. Matinggi tanggal 11 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lorong II Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 11 Mei 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 505/02/V/2004, tertanggal 31 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, penyebabnya karena Tergugat dan keluarga Tergugat sedang bertengkar masalah warisan, namun saat Penggugat menasehati Tergugat agar jangan bertengkar masalah warisan tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan menendang Penggugat, Penggugat pun kecewa terhadap Tergugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah

Halaman 2 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, majelis hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Panyabungan, dan para pihak telah memilih mediator yaitu Risman Hasan, S.H.I. M.H.;

Bahwa, ketentuan pasal 20 ayat 5 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terlaksana, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juni 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan

Halaman 3 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Pyb tertanggal 11 Mei 2020, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis mempersilahkan masuk kedalam ruang sidang, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengerti maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Mei 2004 di Kecamatan Muara Gembong Kota Bekasi;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh kebenaran dalil-dalil Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/02/V/2004, tertanggal 31 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kota Bekasi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga yang jarak 100 meter dari rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 4 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali karena pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana sekarang Penggugat tinggal di Lorong I Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal Lorong II Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu lama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun, dan tidak komunikasi lagi tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana sekarang Penggugat tinggal di Lorong I Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal Lorong II Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkan dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan

Halaman 7 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menentukan para pihak untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator Nurlaini M. Siregar, S.H.I., tapi tidak berhasil berdasarkan laporan tertulis tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang

Halaman 8 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak keberatan dijatuhkannya talak satu bain suhgra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi dan Saksi di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu saudara sepupu dan tetangga Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;

Halaman 10 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan akan menerima putusan Pengadilan Agama Panyabungan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Halaman 11 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, dimana Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur pertama dan kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan



menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan ,
sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

رُوحُ الْمُسْلِمِ مَقَامٌ عَلَيْهِ رُوحُ الْغَائِبِ لَا يَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana
yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih
ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang
tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331
menyatakan :

لَا تَنْزِلُوا وَلَا تَخْشَوْا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang
berbunyi:

عَفْوُ ضَامِلٍ دَقْمٍ بَلَعٍ بَلْعَانِمَا

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan
daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah
mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan
dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut
sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah
dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum
Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

Halaman 13 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



انذيتشلمدعةبغرةجوزالاجوزلقلطهيلعيضاقلاقلط

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دقرا تخملا سلاظن قلاطلا نيح رطضة ايحلاة يجوز لاقلة طوفهيف صنة
لو لص وة بيحة صفة طبر لاقلة يجوز لاقلة طوة صنة مرة يغ حور نلأ رمتة سلا
هانعم فلكحي بلغد حأ نيحوز لاقسلا بدبؤملا اذهوبأت حوؤ لادعلا.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan



maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

بَاوَامِنْعَقَلَاطِلَافَالْهَيْمَسْمِيلَع

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Halaman 15 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat serta

Halaman 16 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Aziz Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Fadli, S.H.I.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 hal putusan nomor 157 /Pdt.G/2020/PA.Pyb



Hakim Anggota,

ttd

Abdul Aziz Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBp panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.